



P U T U S A N

Nomor 0144/Pdt. G/2014/PA.Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan pns di Dinas

Kesehatan, Kabupaten Tolitoli, Tempat Tinggal di Jln. Buikit

Sumalikat (Panti Asuhan Tat Twan Asih) RT. 003No. 20

Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli,

“Sebagai Penggugat “

Melawan:

TERGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS di

BKKBN, Tempat Tinggal di Jl. Vetran III (kompleks SKB)

Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli

“Sebagai Tergugat “

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam register perkara dengan Nomor 0144/Pdt.G/2013/PA.Tli tanggal 04 Agustus 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/41/V/2012 tanggal 28 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Jl. Veteran III, Kelurahan Baru selama kurang lebih 5 bulan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Juli 2012 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak menghagai orang tua Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama menikah;
 - c. Bahwa Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada sekitar bulan Oktober 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat yang pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jln. Bukit Sumalikat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Veteran III;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahawa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli, segra memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berubunyi;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mentajuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**ANDI RESKI SELF PURWANTY, SKM Binti Hi. ANDI PAGGASA, S.Sos**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut, bukan disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa penggugat sebagai pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli, Nomor 800/1685.03/BKD tanggal 11 Juni 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan kembali rukun dan damai dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 (2) Undang-undang No.7 Tahun 1989, dan Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 213/41/V/2012 tanggal 28 Mei 2012, yang dikelurakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah sehingga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. SIMAWATI Binti TAHIR ANTIKO.

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Azharidha, Tergugat adalah suami Penggugat menikah pada bulan Mei 2012;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. Veteran Kelurahan Nalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2012;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat membanting pintuk karena marah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

2. ANDI EPPIATI, BSW Binti ANDI PATTUSASSA;

- Bahwa saksi kenal penggugat karena anak kandung saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami anak saksi, kawin pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan mereka dikarenakan Tergugat tidak menghargai saksi sebagai mertua dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Penggugat kembali tinggal di rumah saksi;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil .

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 , maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg (verstek);

Menimbang, bahwa selaku PNS , Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. surat izin tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli, tanggal 11 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/41/V/2012 tanggal 28 Mei 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sesuai Pasal 283 dan 284 RBg ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut secara formil dibuat dan ditandatangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, telah bermeterai cukup dan secara materiil isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti P. tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah kehidupan rumah tangganya sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi yang lebih mengetahui permasalahan dalam rumah tangga kedua belah pihak (vide pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama; **1. SIMAWATI Binti TAHIR ANTIKO. 2. ANDI EPPIATI**, BSW Binti ANDI PATTUSASSA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah bersumpah dan memberikan kesaksian di depan persidangan sesuai dengan maksud Pasal 175 R.Bg, sehingga secara formal kesaksian dapat dipertimbangkan lebih lanjut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah, namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan dikuatkan dengan keterangan saksi kedua menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 mulai tidak rukun dan berpuncak sejak bulan Oktober 2013, disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat selaku mertuanya, serta telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bersesuaian dengan keterangan saksi kedua menerangkan bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi peselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak menghargai orang tua Penggugat selaku mertua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bersesuaian dengan keterangan saksi kedua menerangkan bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan diberikan secara terpisah sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan pasal 171, 308 dan 309 R.Bg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tahun 2012, namun belum dikauni anak;
- Bahwa keadaan rumah dan tangga Penggugat Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa upaya Penasihatatan sudah dilakukan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab sehingga Penggugat ingin cerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah hidup Penggugat, Tergugat bersikap kasar, Terggat tidak menghargai orang tua Penggugat selaku mertua dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 tanpa saling memperdulikan lagi, bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk dipersatuan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah diusahakan secara maksimal oleh majelis hakim maupun melalui keluarga Penggugat dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah dan sudah tidak ada ikatan batin lagi (Yurisprudensi MA. No.174 K/AG/1994) ;

Menimbang, bahwa adanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 tanpa saling memperdulikan lagi bahkan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga tidak mungkin lagi tercipta rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* sebagaimana tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat yang menjadi alasan perceraian telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan Gugatan Penggugat dengan tanpa hadinya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syara, yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**ANDI RESKI SELF PURWANTY, SKM Binti Hi. ANDI PAGGASA, S.Sos**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 30 Syawal Rabiulahir 1435 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.Samsudin, S.H, Ketua Pengadilan Agama Tolitoli, sebagai ketua majelis , dihadiri oleh Drs. Nrmaali dan Muh. Syarif, S.HI masing-masing hakim anggota, serta dibantu oleh Muh. Azas Ali, S.HI, sebagai panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Samsudin, S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Nurmali

Muh. Syarif, S.HI

Panitera

Muh. Azas Ali, S.HI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya PanggilanRp. 150.000,-
4. Redaksi.....Rp. 5.000,-
5. Meterai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asusana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)